



P E N E T A P A N

Nomor 677/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Juli 2018, Nomor
677/Pdt.G/2018/PN.Dps., dalam perkara antara :

I MADE JEFRI RAHARJA, SH., NIK : 5171030705710019, KTA 017-
00194/KAI.-WT//2009. Yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor di Jalan Padang Indah I/28 Padang Sambian Kelod Denpasar
Barat.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2018 yang telah
didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama klien kami :

DRS. I GUSTI PUTU ALIT, Laki-laki, Badung, 22 April 1949. Swasta, Warga
Negara Indonesia, Nomor KTP : 5171042204490001, Alamat : Jalan Sakura
V No. 7 Lingkungan KERTA BUANA, RT/RW : -/- , Kel/Desa Dangin Puri
Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali.

yang dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

1. **I GUSTI PUTU ATEIK DARMAWAN** , laki-laki, Badung, 21 Februari
1977, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 513032102770003, alamat ;
Lingkungan Banjar TRIJATA, RT/RW : -/- , Kelurahan / Desa
MAMBAL , kecamatan ABIANSEMAL, Kabupaten Badung- Bali

Dalam Hal ini sebagai : Tergugat I

2. **BPR BALI DANANIAGA** , beralamat di Jalan Gatot Soebroto Nomor :
332 Denpasar Timur, Kota Denpasar bali Kabupaten

Dalam Hal ini sebagai : Tergugat II

3. **NI LUH ARY WIDIASTUTHI, SH, M.Kn. NOTARIS DAN PEJABAT
PPAT**

Jalan Teuku Umar Barat No.99A Denpasar Barat, Kota Denpasar

Hal 1 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps



Dalam hal ini sebagai : Tergugat III

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2018 telah mengemukakan, bahwa :

1. Bahwa awal mulanya perkara ini muncul adalah **PENGUGAT** yakni **DRS. I GUSTI PUTU ALIT** memiliki Keponakan yakni **I GUSTI PUTU ATEIK DARMAWAN** sebagai **TERGUGAT I**, yang saat itu memiliki usaha yang bergerak dibidang Properti yang datang dan memohon bantuan agar Penggugat bersedia membantu usaha **Tergugat I** yang saat itu mengalami kesulitan masalah keuangan atau finansial dan berjanji akan mengembalikan dengan jumlah 2(dua) kali lipat dari pinjaman tersebut. Namun selaku Paman dari Tergugat berusaha menolak dengan cara halus sebab jaminan tersebut satu-satunya aset yang dimiliki Penggugat, dikarenakan Tergugat I hampir setiap hari berkunjung kerumah Penggugat dan selalu berkeluh kesah mengenai permasalahan yang dihadapi terhadap usaha yang dikelolanya. Pada akhirnya Penggugat berterus terang bahwa Penggugat masih memiliki tunggakan di salah satu bank yakni Bank Sinar Menara dimana tunggakan masih tersisa sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) berkat kelihaihan Tergugat I dengan bujuk rayunya berhasil membujuk Penggugat agar Pihak Tergugat I yang menebus tunggakan (take over) tersebut dan sisa dapat dipergunakan tergugat I untuk menjalankan usaha yang selama ini mengalami kesulitan keuangan. ;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Tergugat I melakukan pinjaman kepada **Tergugat II**, dimana terlebih dahulu Tergugat I meminta Surat Kuasa kepada Penggugat terhadap Sertifikat tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya agar bisa menggunakannya sebagai Jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Pihak **Tergugat I** ke **Pihak Tergugat II**. Adapun jaminan yang dimiliki oleh Penggugat yakni **sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 484, Kelurahan/Desa Dangin Puri,**

Hal 2 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps



Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan surat ukur 3748, Tanggal 05 Mei 1997 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi). ;

3. Bahwa Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp., 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai jaminan adalah milik Penggugat yakni **sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 484, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan surat ukur 3748, Tanggal 05 Mei 1997 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi)**, dengan pinjaman untuk fasilitas kerja atau RC (rekening Koran) selama setahun atau 12 (dua belas) bulan yakni sejak tanggal 18 Maret 2015 hingga pelunasan semestinya 18 Maret 2016. Sesuai dengan perjanjian ;
4. Bahwa **Tergugat III** dalam hal ini telah membuat surat kuasa jual terhadap Jaminan yang dimiliki oleh Penggugat dimana Penggugat tidak mengetahui apa maksud dari surat Kuasa menjual terhadap aset keluarga dan Penggugat juga tinggal di tempat tersebut. **Tergugat III** hanya membacakan klausul-klausul yang penting mengenai adanya pelepasan jaminan apabila mengalami kredit macet. Maka selama 6 bulan kemudian akan diambil alih oleh Bank dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa pinjaman Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki Penggugat sebagai anggunan atau jaminan menjadi hak milik seseorang tanpa pernah mengetahui atau melakukan Akta Jual Beli (AJB) kepada siapapun. Pengugat kemudian meminta salinan Surat Kuasa Menjual tersebut namun ditolak oleh **tergugat II**. Ditinjau dari segi Hukum mengenai Surat Kuasa Menjual terhadap tanah telah dilarang, hal ini sesuai dengan hukum yakni :

- ❖ *Surat Kuasa Mutlak (irrevocable power of attorney) dimana dasar hukum Surat Kuasa di Indonesia sesuai dengan pasal 1792 KUH Perdata dimana dampak Surat Kuasa mutlak adalah Pemberi Kuasa tidak dapat mencabut Kuasanya dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa akan dianggap sebagai Surat Kuasa Mutlak dengan dicantumkan klausula bahwa Pemberi Kuasa akan mengabaikan (waive) pasal 1813 jo pasal 1814 KUH Perdata mengenai cara berakhirnya pemberian Kuasa.*

Hal 3 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ *Surat Kuasa Mutlak tidak dapat dan tidak boleh dijalankan atau dipraktekan karena tidak sejalan dengan dengan Undang-Undang yang berlaku.*
 - ❖ *Pemberian Surat Kuasa Menjual merupakan salah satu bentuk Akta Kuasa yang dibuat di Notaris atau Pejabat PPAT antara Kreditur dengan Debitur mengenai Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu tindakan Hukum yang bertentangan dengan asas yang bersifat Kepentingan Umum (**van openbare orde**) karena penjualan benda jaminan harus dilakukan secara sukarela atau dimuka umum. Sehingga Pemberian Kuasa jual semacam ini Batal demi Hukum.*
5. Bahwa **Pihak Tergugat II** dengan berbagai macam cara mencoba untuk mengambil alih jaminan yang dimiliki oleh Penggugat dimana Penggugat disuruh mengosongkan rumah tempat Penggugat tinggal untuk beberapa saat sambil ***Pihak Tergugat II memasang spanduk bahwa tanah dan bangunan merupakan milik pihak Tergugat II sambil mengambil foto yang berdasarkan keterangan mereka untuk laporan kepada OJK.*** Karena Pihak Penggugat tidak mengetahui sama sama sekali ataupun menduga bahwa rumah tempat tinggal Penggugat adalah milik dari Tergugat II yang diambil secara melawan hukum.:-
6. Bahwa **Pihak Tergugat II** secara paksa mengancam dan mengintimidasi Penggugat untuk mengosongkan rumah untuk sementara waktu dan menyuruh Penggugat agar untuk sementara waktu mau menerima tempat kontrakan sejak **1 Februari 2018 sampai 1 Mei 2018 selama 4 (empat bulan) berturut-turut dibiayai oleh Pihak Tergugat II**, hingga kini pihak Tergugat II seolah-olah tidak lagi menjadi urusan Pihak Tergugat II dalam hal membiayai kontrakan Penggugat dimana seluruh barang-barang dan segala harta yang dimiliki Penggugat masih tertinggal di rumah Penggugat dan rumah harus dikosongkan karena sudah menjadi milik bank. Penggugat merasa sangat tertekan dan takut sehingga meninggalkan rumah tinggalnya dengan harapan agar Tergugat I bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga Penggugat kini kehilangan hak miliknya, namun Tergugat I berusaha menghindari dan berperilaku emosi saat ditanya bagaimana caranya agar Jaminan yang dimiliki oleh Penggugat bisa dikembalikan. Tergugat I selalu berjanji

Hal 4 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjual sebidang tanah yang dimiliki untuk menebus harta yang dimiliki oleh Penggugat. ;

7. Bahwa hingga kini rumah atau harta yang dimiliki oleh Penggugat selalu di gembok dan dikunci sehingga Penggugat sangat kesulitan untuk masuk dan mengambil barang-barang serta membersihkan rumah milik Penggugat, dan yang lebih penting lagi bahwa Penggugat terhalang atau tidak bisa lagi melakukan upacara-upacara di "Kemulannya" atau Tempat Pemujaan Terhadap Imannnya. Hal yang paling membuat Penggugat marah dan kecewa adalah dalam hal bersembahyang di Kemulannya pun mengalami kesulitan karena dilarang masuk oleh pihak yang tidak dikenal oleh Penggugat. Pada suatu saat beberapa minggu yang lalu Penggugat melihat bahwa rumah miliknya dirusak dan ditempati banyak semen untuk pembangunan trotoar jalan, tentunya hal ini sangat tidak diinginkan oleh Penggugat sehingga menegur orang-orang yang menempati dan menggunakan segala fasilitas barang yang dimiliki oleh Penggugat, pengambilah atau pengosongan rumah Penggugat menyebabkan beberapa fasilitas mulai terbengkalai seperti mengganti meteran PDAM menjadi nama orang lain. ;

8. Bahwa segala keseweng-wenangan yang dilakukan oleh **Pihak Tergugat II** membuat Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh **Pihak Tergugat I dan Tergugat II** yang nyata-nyata mengambil dan menguasai harta milik Penggugat dengan cara melawan Hukum, dimana Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan terhadap aset yang dimiliki, tidak pernah melakukan pinjaman dan memperoleh uang dari pinjaman tersebut , tidak pernah mengikuti setiap masalah hukum baik dipengadilan maupun mediasi terhadap aset yang dimiliki melalui suatu mekanisme hukum yakni eksekusi terhadap barang tak bergerak, namun faktanya melalui tipu daya yang halus membohongi Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat dan rumahnya sementara saja, namun nyatanya justru diambil secara paksa. Dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan **Perundang-Undangan pasal 6 UUno.4/1996 mengenai Hak Tanggungan** yakni:

❖ **Siapapun yang menerima Hak Tanggungan tidak boleh membeli atau menjual barang barang yang menjadi Jaminan, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.**

Hal 5 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari tindakan **Pihak Tergugat II** yang secara intens menjalankan Pengosongan atau menyuruh dan memerintahkan secara paksa kepada Penggugat untuk secepatnya mengosongkan dan meninggalkan rumah atau tempatnya sebagai barang Jaminan terhadap hutang yang bukan menjadi haknya sangat merugikan Penggugat secara Materiil dan non Immateriil. Yakni:

A. Kerugian Materiil ditimbulkan dimana Pihak Penggugat harus mengeluarkan sejumlah biaya lebih untuk menganggarkan sejumlah biaya dalam hal pengobatan secara mental karena ketakutan dan depresi yang diakibatkan tekanan dari pihak Tergugat II terhadap jaminan **Penggugat sebagai Pihak ke III dalam hal Pinjaman** apalagi Pihak Tergugat I yang hanya bisa pasrah dan selalu mengatakan bersabar saja, tentunya harapan Penggugat kepada Tergugat I agar sesegera mungkin menyelesaikan hutang dan kredit macet yang dialami. adapun Biaya yang ditimbulkan dalam permasalahan ini menimbulkan suatu kerugian yang cukup besar terhadap barang jaminan yang dimiliki oleh Penggugat dengan total sebesar **RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang dibayarkan kontan dan tunai didepan pengadilan pada saat Ketua Majelis Hakim membacakan Putusan ini. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil ditimbulkan merupakan hal yang tidak ternilai dimana Pihak Tergugat selalu menekan secara psikologi dan moral sehingga rasa malu yang luar biasa melalui tekanan dan malu dengan keluarga besar dan masyarakat menyebabkan Tergugat secara berkala melakukan pengobatan ke dokter dengan biaya sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Kerusakan-kerusakan perabotan rumah tangga selama 6 bulan karena dipakai oleh orang lain atau orang yang tidak dikenal yang menempati rumah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Kerusakan-Kerusakan rumah karena digunakan untuk gudang semen oleh pihak lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Terhentinya usaha yang dilakukan oleh Penggugat sebagai wirausaha rumahan (home industry) yakni konveksi dan usaha sablon selama 6 (enam) bulan pengosongan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal 6 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak bisa lagi menjalankan ibadah atau persembahyangan sesuai dengan kepercayaan Penggugat untuk melakukan “pembersihan” dan penebusan selama pengosongan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat II sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- B. Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat untuk mengembalikan atau memulihkan rasa malu, rasa percaya diri dan nama baiknya di keluarga dan masyarakat, yang dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
10. Bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat semata-mata untuk melindungi segala aset yang dimiliki dimana mengenai pinjaman tidak pernah dilakukan oleh **Pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II** bukan menjadi bagian dari resiko yang diterima oleh Pihak Penggugat. Oleh sebab itu memohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum Pihak Tergugat II melaksanakan Putusan Perkara ini nantinya, memohon agar Tergugat II membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian Tergugat II dalam memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan tetap. (**inkracht van gewisde**) ;
11. Bahwa melalui upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang memiliki landasan hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk melindungi aset yang mereka miliki agar tidak dipindahtangankan atau diperjualbelikan pada pihak ke tiga maka Para Penggugat memohon kepada pengadilan Negeri Klas 1A Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) walaupun perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voobaar bij vooraad**) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Penggugat. ;-
12. Menghukum Penggugat Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. ;

Berdasarkan Hal-hal yang telah Penggugat uraikan dan paparkan diatas, dengan ini kami memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM POKOK PERKARA** **DALAM PROVISI**

Hal 7 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan secara Hukum dan Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan sebidang *Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 484, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan surat ukur 3748, Tanggal 05 Mei 1997 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi)*. kepada Penggugat secara utuh setelah Majelis Hakim membacakan Putusan di muka Persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum dan Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan sebidang *Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 484, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan surat ukur 3748, Tanggal 05 Mei 1997 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) .* kepada Penggugat secara utuh setelah Majelis Hakim membacakan Putusan di muka Persidangan.
3. **Menyatakan secara Hukum dan Menghukum Tergugat III selaku Notaris dan Pejabat PPAT yang membuat Akta Kuasa Jual Beli atas nama Drs. I GUSTI PUTU ALIT yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 484, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan surat ukur 3748, Tanggal 05 Mei 1997 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) bertentangan atau cacat hukum dan dinyatakan Batal demi Hukum.**
2. Menyatakan secara Hukum dan menghukum **Tergugat I dan Tergugat II untuk Penyelesaian permasalahan Hukumnya** tanpa melibatkan Penggugat sebagai Pihak ke III untuk penyelesaiannya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara Materiil sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan.

Hal 8 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam Putusan untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap asset jaminan yang dimiliki oleh Penggugat yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 484, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan surat ukur 3748, Tanggal 05 Mei 1997 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi)** walaupun perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voobaar bij vooraad**) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi Putusan ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan Penggugat/Kuasanya untuk menambah sisa panjer perkaranya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat/kuasanya, meskipun sesuai Pemberitahuan tanggal 07 Agustus 2019, dan tanggal 11 September 2019, telah diberitahukan dengan sah dan patut, akan tetapi tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang membayar kekurangan panjernya dibagian perdata , sedangkan tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah diberitahukan dengan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, Penggugat telah tidak serius dalam melakukan gugatan maka gugatan Penggugat dicoret dari Register perkara dan seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 9 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara gugatan No. 677/Pdt.G2018/PNDps. tanggal 26 Juli 2018 dicoret dari Register Perkara;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 677/Pdt.G/2018/PNDps., tanggal 26 Juli 2018
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.776.000 (Empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 17 Oktober 2019 oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., sebagai Ketua Majelis, I Made Pasek, SH.MH., dan I Gusti Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH

Panitera Pengganti,

I Made Catra, SH.

Hal 10 dari 13 Hal. putusan perkara No. 677/Pdt.G/2018/PN Dps



Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	4.675.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	4.776.000 (Empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)